



KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LANGKAT

Jalan Diponegoro No. 1 Telepon (061) 8912784 Stabat-Kode Pos 20814

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LANGKAT
Nomor : 218 Tahun 2012
TENTANG
IZIN PENDIDIKAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LANGKAT**

- Membaca/
Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Kepala Raudhatul Athfah MIFTAHUL HUDA , No : 37/MTH/TJ/2010, Tentang Penerbitan Izin Operasional Raudhatul Athfah MIFTAHUL HUDA.
2. Laporan Hasil Monitoring dan Pemeriksaan Pengawas Pendidikan Agama Islam Tingkat Dasar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat.
- Menimbang/
Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standart Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1988 Tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara dan Departemen Agama Kabupaten / Kota (yang disempurnakan);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depertemen Agama RI Nomor E/250.A/97 tanggal 30 Oktober 1997 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Menetapkan
Pertama :
Menetapkan
Kedua :
Menetapkan
Keempat :
Menetapkan
Kelima :

MEMUTUSKAN
: Memberikan Izin Pendirian/Operasional Lembaga Pendidikan kepada :
1. Nama Raudhatul Athfah : MIFTAHUL HUDA
2. Alamat : Jalan Tengah
3. Kelurahan/Desa : Telaga Jernih Kecamatan Secanggang
4. Kabupaten : Langkat
5. NSM : 101212050110
6. Nama Lembaga : Lembaga Pendidikan Miftahul Huda
7. Alamat Lembaga : Desa Telaga Jernih Kec. Secanggang Kab. Langkat
8. Akte Lembaga No : 24 Tanggal 13 Mei 2011

: Lembaga tersebut wajib memenuhi ketentuan berikut :
a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan/kurikulum yang berlaku.
b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor kementerian Agama Kab. Langkat.
c. Mentaati ketentuan Perundang undangan yang berlaku.
d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan Kementerian Agama RI.
e. Tidak mengalihkan Surat Keputusan ini kepada Yayasan/Penyelenggara Madrasah lainnya.

: 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) Tahun sejak dikeluarkan Surat Keputusan Ini.
2. Jika ketentuan dalam butir a/s/d e diatum kedua tidak diindahkan, maka Keputusan ini dinyatakan batal.
: Membatalkan Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Langkat No : KD.02.02/5/PP.00.4/227 /2005, Tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Raudhatul Athfah MIFTAHUL HUDA.
: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat
Pada tanggal : 12.-03.- 2012

An Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Langkat
KASI MAPENDA



Drs. R A H M A T
NIP. 196109131993031003

Tembusan :

1. Ka. Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sum. Utara di Medan.